

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 13, 2017

KEMENKEU. Iuran. THT. JKK. JKm. TNI. POLRI. ASN. Pengelolaan. Pelaporan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 248/PMK.02/2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai **Aparatur** Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang : 1. Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 324 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Hari Tua yang selanjutnya disingkat THT adalah tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran pemerintah beserta pengembangannya yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang

- bersangkutan berhenti baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun.
- 2. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas.
- 3. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKm adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus.
- 4. Kekayaan Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang diperhitungkan dalam tingkat solvabilitas.
- 5. Pengelola Program adalah badan hukum yang mengelola program THT, JKK, dan JKm bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6. Pemberi Kerja adalah penyelenggara negara yang mempekerjakan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan Kepolisian dan Negara Republik Indonesia.
- 7. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
- 8. Bursa Efek adalah bursa efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
- 9. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
- 10. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
- 11. Reksa Dana adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.

BAB II PENGELOLAAN IURAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Iuran Program

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program THT, JKK, dan JKm, Pengelola Program mengelola iuran program THT, JKK, dan JKm.
- (2) Iuran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengembangan iuran program merupakan pendapatan Pengelola Program.

Pasal 3

- Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 harus dilakukan secara terpisah untuk masingmasing program.
- (2) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan harus secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

Bagian Kedua

Kesehatan Keuangan Pengelola Program

- (1) Pengelola Program setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas.
- (2) Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) adalah selisih antara jumlah Kekayaan Yang
 Diperkenankan dan kewajiban.
- (3) Kekayaan Yang Diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kekayaan yang memenuhi

- ketentuan tentang jenis, penilaian, dan batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Kewajiban dalam perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kewajiban Pengelola Program sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit sebesar 2% (dua persen) dari jumlah kewajiban manfaat polis masa depan dan utang klaim program THT ditambah cadangan teknis program JKK dan JKm.

Bagian Ketiga Kekayaan Yang Diperkenankan

Pasal 6

- (1) Jenis Kekayaan Yang Diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas kekayaan dalam bentuk:
 - a. investasi; dan
 - b. bukan investasi.
- (2) Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. dikuasai oleh Pengelola Program;
 - b. tidak dalam sengketa; dan
 - c. tidak diblokir oleh pihak yang berwenang.

Paragraf 1

Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 7

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

ditambah dengan piutang iuran atas kewajiban masa lalu (past service liability) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan, paling sedikit sebesar jumlah kewajiban manfaat polis masa depan dan utang klaim program THT ditambah cadangan teknis program JKK dan JKm.

Paragraf 2

Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi Untuk Program THT

Pasal 8

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk program THT ditempatkan dalam instrumen investasi, yang meliputi:

- a. Surat Berharga Negara;
- b. deposito pada Bank;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek;
- d. obligasi yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- e. obligasi dengan mata uang asing yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Negara yang memiliki peringkat yang sama dengan atau satu poin di bawah peringkat risiko kredit Negara Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.
- f. sukuk yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- g. medium term notes yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara, dengan peringkat paling sedikit BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang

pasar modal;

h. utang subordinasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara termasuk anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan mayoritas, dengan peringkat paling sedikit BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;

i. Reksa Dana berupa:

- Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
- 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
- 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan/atau
- 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek;
- j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif dan telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- k. unit penyertaan dana investasi real estat yang telah mendapat pernyataan efektif lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- 1. penyertaan langsung; dan/atau
- m. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (strata title) dengan ketentuan:
 - dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau bukti proses hukum pengalihan kepemilikan atas nama pengelola program;
 - 2) memberikan penghasilan ke program THT PNS; dan
 - 3) tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.

Pasal 9

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- deposito, deposito berjangka termasuk deposit on call dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non negotiable certificate deposit) pada Bank, berdasarkan nilai nominal;
- c. deposito, berupa sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (negotiable certificate deposit) pada Bank Pemerintah, berdasarkan nilai diskonto;
- d. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek,
 berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi
 harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
- e. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal:
- f. obligasi dengan mata uang asing, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional
- g. *medium term notes*, berdasarkan nilai diskonto atau nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- h. utang subordinasi, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- i. Reksa Dana berupa:
 - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan

- tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
- 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
- 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
- 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek,

berdasarkan nilai aktiva bersih.

- j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif, berdasarkan nilai pasar;
- unit penyertaan dana investasi real estat, berdasarkan nilai aktiva bersih;
- penyertaan langsung, berdasarkan standar akuntansi yang berlaku; dan
- m. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (strata title) berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang.

- (1) Pembatasan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. investasi berupa Surat Berharga Negara, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - investasi berupa deposito, untuk setiap Bank paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - c. investasi berupa saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah

seluruh investasi;

- d. investasi berupa obligasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- e. investasi berupa sukuk, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- f. investasi berupa *medium term notes*, untuk setiap pihaknya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang diterbitkan oleh emiten dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
- g. investasi berupa utang subordinasi, untuk setiap pihaknya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah utang subordinasi yang diterbitkan oleh emiten dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
- h. investasi berupa unit penyertaan Reksa Dana, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- i. investasi berupa efek beragun aset, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- j. investasi berupa unit penyertaan dana investasi real estat, untuk setiap Manajer Investasi masingmasing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;

- k. investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi; dan
- investasi berupa tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (strata title), untuk setiap pihak paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi, dan jumlah seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi.
- (2) Jumlah investasi dalam bentuk obligasi dan sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi.

Paragraf 3

Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi Untuk Program JKK dan JKm

Pasal 11

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk program JKK dan JKm ditempatkan dalam instrumen investasi, yang meliputi:

- a. Surat Berharga Negara;
- b. deposito pada Bank;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek;
- d. obligasi yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- e. sukuk yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau
- f. Reksa Dana berupa:

- Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
- 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
- 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan/atau
- 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

Pasal 12

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program JKK dan JKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- b. deposito berdasarkan nilai nominal;
- saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
- d. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan
- e. Reksa Dana berupa:
 - Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
 - 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan

4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek,

berdasarkan nilai aktiva bersih.

Pasal 13

Pembatasan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program JKK dan JKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. investasi berupa deposito berjangka paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh investasi untuk setiap Bank;
- b. investasi berupa saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- c. investasi berupa obligasi, untuk setiap emiten masingmasing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- d. investasi berupa sukuk, untuk setiap emiten masingmasing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi; dan
- e. investasi berupa unit penyertaan Reksa Dana, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi.

Paragraf 4

Ketentuan Lain Mengenai Penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 14

- Kekayaan (1) Batasan penempatan atas Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk masingmasing program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 pada satu pihak wajib memenuhi ketentuan pembatasan investasi paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah investasi, kecuali pada penempatan instrumen investasi Surat Berharga Negara.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula pihak yang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mempunyai hubungan afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya yaitu:
 - hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua termasuk horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur,
 atau komisaris dari pihak tersebut; dan/atau
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan atau lebih dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.
- (3) Batasan penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Pasal 15

(1) Kesesuaian terhadap batasan instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13 dan

- Pasal 14 ayat (1) ditentukan pada saat penempatan dalam instrumen investasi dilakukan.
- (2) Nilai investasi yang digunakan untuk menentukan kesesuaian batasan instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan nilai seluruh investasi yang dimiliki.
- (3) Pembuktian kesesuaian terhadap batasan instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pengelola Program.

Pasal 16

- (1) Pengelola Program dapat menunjuk satu atau lebih pihak lain yang tidak terafiliasi untuk melakukan pengelolaan aset dalam bentuk investasi.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengelolaan investasi, serta memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan aset dalam bentuk investasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Pengelola Program tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset dalam bentuk investasi yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Penyesuaian Penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 17

Dalam hal penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 melebihi batasan karena terjadi kenaikan dan/atau penurunan nilai instrumen investasi, Pengelola Program wajib menyesuaikan kembali jumlah instrumen investasi tersebut sesuai dengan ketentuan

batasan penempatan instrumen investasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terjadinya kelebihan batasan tersebut.

Pasal 18

Dalam hal penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 melebihi batasan karena terjadi penggabungan para pihak tempat penempatan instrumen investasi dilakukan, Pengelola Program wajib menyesuaikan kembali penempatan jumlah instrumen investasi tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak terjadinya kelebihan batasan tersebut.

Paragraf 6

Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Bukan Investasi

Pasal 19

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib dilakukan dalam jenis:

- a. kas dan bank;
- b. piutang iuran program THT, JKK, dan JKm;
- c. piutang iuran atas kewajiban masa lalu (*past service liability*) program THT;
- d. piutang investasi yang umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal transaksi divestasi;
- e. piutang hasil investasi yang umurnya tidak lebih dari 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Pengelola Program;
- f. piutang atas pinjaman polis, yang jumlahnya paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal sendiri (ekuitas) periode berjalan; dan/atau
- g. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (strata title), dan tanah dengan bangunan yang

dipakai sendiri, yang jumlah seluruhnya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal sendiri (ekuitas) periode berjalan.

Pasal 20

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut:

- a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
- b. piutang iuran untuk program THT, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- c. piutang iuran untuk program JKK dan JKm, berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan;
- d. piutang iuran atas kewajiban masa lalu (*past service liability*) untuk program THT, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- e. piutang investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- f. piutang hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- g. piutang atas pinjaman polis, berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan; dan
- h. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*), yang dipakai sendiri, berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang.

Bagian Keempat Kewajiban

- (1) Kewajiban Pengelola Program terdiri atas:
 - a. kewajiban manfaat polis masa depan program THT;
 - b. cadangan teknis program JKK dan JKm;
 - c. utang klaim program THT, JKK, dan JKm;
 - d. utang investasi; dan/atau
 - e. kewajiban pajak, kewajiban imbalan kerja, dan

kewajiban jangka pendek yang masih harus dibayar.

- (2) Kewajiban manfaat polis masa depan program THT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk estimasi kewajiban klaim.
- (3) Cadangan teknis program JKK dan JKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. cadangan iuran atas risiko yang belum dijalani;
 - b. cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian; dan
 - c. cadangan atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan.
- (4) Kewajiban Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dinilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 22

- (1) Pengelola Program wajib membentuk kewajiban manfaat polis masa depan program THT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dengan metode dan asumsi perhitungan sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku umum.
- (2) Pengelola Program wajib membentuk cadangan teknis program JKK dan JKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dengan metode dan asumsi perhitungan sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku umum.

- (1) Penilaian terhadap kewajiban dalam bentuk kewajiban manfaat polis masa depan dan cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib dilakukan oleh aktuaris Pengelola Program setiap tahun, sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku umum.
- (2) Pengelola Program menunjuk aktuaris independen paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk

mengevaluasi perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pengelola Program wajib menyusun laporan keuangan non konsolidasi dan laporan penyelenggaraan program untuk setiap program.
- (2) Laporan keuangan non konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

- (1) Pengelola Program wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran:
 - a. laporan keuangan triwulanan per 31 Maret,
 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, paling
 lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulanan
 yang bersangkutan;
 - b. laporan keuangan tahunan per 31 Desember yang dilampiri dengan laporan auditor independen, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya;
 - c. laporan penyelenggaraan program triwulanan per
 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan
 31 Desember, paling lama 1 (satu) bulan setelah
 berakhirnya triwulanan yang bersangkutan; dan
 - d. laporan penyelenggaraan program tahunan per
 31 Desember, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Bentuk dan isi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Bentuk dan isi laporan penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Pengelola Program wajib mengumumkan laporan posisi keuangan, perhitungan laba rugi, dan tingkat solvabilitas, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas secara nasional paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.
- (3) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 2 (dua) minggu setelah dilakukannya pengumuman dimaksud.
- (4) Bentuk dan isi pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Dalam hal batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.

BAB IV LARANGAN

Pasal 28

- (1) Pengelola Program dilarang memiliki dan/atau menempatkan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada:
 - a. instrumen derivatif dan/atau instrumen turunan surat berharga yang diperoleh sebagai bagian yang melekat pada suatu surat berharga;
 - instrumen perdagangan berjangka, baik untuk perdagangan komoditi maupun perdagangan valuta asing;
 - c. kekayaan di luar negeri;
 - d. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh direksi, komisaris, atau pejabat negara selaku pribadi; dan/atau
 - e. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu atau ipar dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (2) Pengelola Program dilarang melakukan penempatan baru dalam instrumen investasi yang menyebabkan jumlah investasi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1).

Pasal 29

Direksi dan dewan komisaris Pengelola Program, atau setiap orang yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan aset Pengelola Program dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengelola Program menjual, memindahtangankan, menyewakan, memberikan pinjaman, menyediakan jasa, fasilitas, atau barang, mengalihkan atau mengizinkan penggunaan Kekayaan Yang Diperkenankan

Pengelola Program selain untuk kepentingan Pengelola Program, kepada:

- a. direksi atau dewan komisaris dari Pengelola Program;
- b. pihak yang menyediakan jasa pengelolaan investasi kepada Pengelola Program;
- c. direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham mayoritas dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu, ipar dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan/atau
- e. pihak lain yang dikendalikan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB V SANKSI

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 14 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis untuk setiap jenis pelanggaran dan dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Menteri Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu pengenaan sanksi yang lebih lama dari 1 (satu) bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi oleh Pengelola Program yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengelola Program menyampaikan kepada Menteri Keuangan rencana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 237/PMK.02/2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN KEUANGAN

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA

- A. Format Halaman Depan
- B. Format Profil
- C. Format Daftar Isi
- D. Format Neraca
- E. Format Laba Rugi (1)
- F. Format Laba Rugi (2)
- G. Format Laba Rugi (3)
- H. Format Laporan Arus Kas
- I. Format Laporan Perubahan Modal
- J. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (1)
- K. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (2)
- L. Format Laporan Rasio Diklat
- M. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (1)
- N. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (2)
- O. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (3)
- P. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (4)
- Q. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (5)
- R. Format Laporan Rincian A-1 Deposito pada Bank
- S. Format Laporan Rincian B-1 Saham
- T. Format Laporan Rincian C-1 Obligasi
- U. Format Laporan Rincian C-2 Obligasi dengan Mata Uang Asing
- V. Format Laporan Rincian D-1 Sukuk
- W. Format Laporan Rincian E-1 Surat Berharga Negara
- X. Format Laporan Rincian F-1 Medium Term Notes
- Y. Format Laporan Rincian G-1 Utang Subordinasi
- Z. Format Laporan Rincian H-1 Reksa Dana (1)
- AA. Format Laporan Rincian I-1 Reksa Dana (2)
- BB. Format Laporan Rincian J-1 Reksa Dana (3)
- CC. Format Laporan Rincian K-1 Reksa Dana (4)

- DD. Format Laporan Rincian L-1 Efek Beragun Aset
- EE. Format Laporan Rincian M-1 Unit Penyertaan Real Estat
- FF. Format Laporan Rincian N-1 Penyertaan Langsung
- GG. Format Laporan Rincian O-1 Tanah Dan Bangunan
- HH. Format Laporan Rincian P-1 Piutang Iuran (1)
- II. Format Laporan Rincian Q-1 Piutang Iuran (2)
- JJ. Format Laporan Rincianrincian R-1 Piutang Investasi
- KK. Format Laporan Rincian S-1 Piutang Hasil Investasi
- LL. Format Laporan Rincian T-1 Tanah, Bangunan Dengan Hak Strata (Strata Title) Atau Tanah Dengan Bangunan
- MM. Format Laporan Rincian U-1 Utang Klaim
- NN. Format Laporan Rincian V-1 Utang Investasi
- OO. Format Laporan Rincian W-1 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan
- PP. Format Laporan Rincian X-1 Cadangan Teknis
- QQ. Format Laporan Rincian Y-1 Kewajiban Jangka Pendek Yang Masih Harus Dibayar
- RR. Format Laporan Rincian Z-1 Pendapatan Premi
- SS. Format Laporan Rincian Aa-1 Hasil Investasi
- TT. Format Laporan Rincian Ab-1 Beban Klaim Dan Manfaat (1)
- UU. Format Laporan Rincian Ab-2 Beban Klaim Dan Manfaat (2)
- VV. Format Laporan Rincian Ac-1 Kekayaan Dan Kewajiban Lancar
- WW.Format Laporan Rincian Ad-1 Perkembangan Portepel

A.	FORMAT	HALAMAN	DEPAN
----	--------	---------	--------------

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Gedung Sutikno Slamet Lantai 12 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta – 10710

LAPORAN KEUANGAN

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Per	/	Triwulan	 Tahun	 *)	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		 - 01 01	 ,	

PENGELOLA PROGRAM

^{*)} Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

FORMAT PROFIL

LAPORAN KEUANGAN

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Per		/ Triwulan	Tahun	*)
-----	--	------------	-------	----

1 Nama Perusahaan :

2 Alamat lengkap :

3 Telepon dan Fax. :

4 E-mail :

5 NPWP :

6 No. & Tgl Izin Usaha :

7 Jumlah Cabang/ Perwakilan :

8 Auditor Eksternal :

9 Pemegang Saham :

Nama Damagana Saham	Kepemilikan Sal	ham
Nama Pemegang Saham	Rupiah	Persentase
Total		

10 Direksi dan Komisaris

Direksi Komisaris

Nama	Jabatan	Nama	Jabatan

11 Contact Person terkait dengan isi laporan

Nama	Jabatan	Email	No Telp/ HP

	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
PT A	.5	3	а	ι	b)]	r	i		(.	F)	е	1	se	21	o)	

(Nama Direksi) Direksi

^{*)} Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

FORMAT DAFTAR ISI

LAPORAN KEUANGAN

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

	Per/ Triwulan Tahun*)	
DAF	TAR ISI	Halaman
I	Neraca	
II	Perhitungan Laba / Rugi	
	II.1 Perhitungan Laba / Rugi Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil	
	II.2 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara	
	II.3 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara	
III	Laporan Arus Kas	
IV	Laporan Perubahan Modal	
V	Rasio Kesehatan Keuangan	
	A. Batas Tingkat Solvabilitas	
	B. Rasio Selain Batas Tingkat Solvabilitas	
VI	Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris	
VII	Perhitungan Kekayaan dan Kewajiban SAP	
	Sub A Penempatan Investasi Bukan Pada Satu Pihak	
	Sub B Penempatan Investasi Pada Satu Pihak	
	I Penempatan Investasi Pada Satu Perusahaan	
	II Penempatan Investasi Pada Satu Group Afiliasi	
	Sub C Daftar Perusahaan Terafiliasi	
Rino	cian	
	A-1 Deposito pada Bank	
	B-1 Saham	
	C-1 Obligasi	
	C-2 Obligasi dengan Mata Uang Asing	
	D-1 Sukuk	
	E-1 Surat Berharga Negara	
	F-1 Medium Term Notes	
	G-1 Utang Subordinasi	
	H-1 Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan	
	Reksa Dana saham	
	I-1 Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	
	J-1 Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	
	K-1 Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	
	L-1 Efek beragun aset	
	M 1 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	
	N-1 Penyertaan Langsung	
	O-1 Tanah dan Bangunan	
	P-1 Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKm	•••
	Q-1 Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (past service liability) Program THT	•••
	R-1 Piutang Investasi	

S-1	Piutang Hasil Investasi	•••
T-1	Tanah, bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, yang	
	dipakai sendiri	•••
U-1	Utang Klaim	
V-1	Utang Investasi	•••
W-1	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan	••
X-1	Cadangan Teknis	••
Y-1	Kewajiban Lainnya	••
Z-1	Pendapatan Premi	••
AA-1	Hasil Investasi	
AB-1	Beban Klaim dan Manfaat Program THT	
AB-2	Beban Klaim dan Manfaat Program JKK ASN / Program JKm	••
AC-1	Kekayaan Lancar dan Kewajiban Lancar Program THT / Program JKK ASN / Program	
	JKm	••
AD-1	Perkembangan Portopel Program THT / Program JKK ASN / Program JKm	

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

B. FORMAT NERACA

PENGELOLA PROGRAM

I. NERACA

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Per ... dan ...

Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...

No.	URAIAN	Rincian	Tahun Triwulan			ın ılan
			SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AKTIVA					
	Investasi					
1	Deposito pada Bank	A-1				
2	Saham	B-1				
3	Obligasi	C-1				
4	Obligasi dengan mata uang asing	C-2				
5	Sukuk	D-1				
6	Surat Berharga Negara	E-1				
7	Medium Term Notes	F-1				
8	Utang Subordinasi	G-1				
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	H-1				
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	I-1				
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	J-1				
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	K-1				
13	Efek beragun aset	L-1				
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	M-1				
15	Penyertaan Langsung	N-1				
16	Tanah dan Bangunan	O-1				
17	Investasi Lainnya					
	Jumlah Investasi					
	Bukan Investasi					
18	Kas dan Bank					
19	Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKm	P-1				

Putrang Investasi 23 Putrang Hasil Investasi 24 Aktiva Tetap Lain Aktiva Tetap Lain Aktiva Lain 25 Jumlah Bukan Investasi 27 Jumlah Bukan Investasi 28 Utang Klaim Utang Utang Utang Investasi Jumlah Itang Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis X-1 Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis X-2 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis X-1 Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis X-1 Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis X-1 Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis X-1 Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis X-2 Kewajiban Laianya Jumlah Kewajiban 3 Pinjaman Suberdimani Modal Sendiri Modal Diseror 3-Agio Saham 3-Cadangan 3-Renaikan (Penurunan) Surat Berhanga Selisih Penlaian Aktiva Tetap Salda Laha 4-2 Jumlah Modal Sendiri Jumlah Modal Sendiri	20	Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (past service liability) Program THT	Q-1		
Pittang Hasil Investasi Tanah, bangaran dengan hak strata (strata litie) atau tanah dengan banganan, yang T-1 dipakai sendiri Aktiwa Tetap Lain Aktiwa Lain Jumlah Bukan Investasi JUMLAH AKTIVA PASIVA Kewajiban Utang Utang Klaim Utang Utang Investasi Jumlah Utang Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Lainnya Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Lainnya Jumlah Kewajiban Selish Penilaian Subortinasi Modal Sendiri Modal Disetor Agio Saham Gedangan Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga Selish Penilaian Aktiwa Tetap Saldo Laba Selish Penilaian Berdasar SAK & SAP Kekayan Yang Tidak Diperkenankan					
adpakas sendan Akriva Tetap Lain Akriva Lain Jumlah Bukan Investasi Jumlah Bukan Investasi Jumlah Grasi Jumlah Bukan Investasi Utang Luang Kaisim Utang Utang Kewajiban Auflasa Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Laimnya Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Laimnya Jumlah Kewajiban Subordinasi Modal Sendiri Modal Disetor Agio Saham Cadangan Teknis Agio Saham Cadangan Teknis Selisih Penilaian Aktiva Tetap Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan			S-1		
Jumlah Bukan Investasi Jumlah Bukan Investasi Jumlah Bukan Investasi Jumlah Bukan Investasi Jumlah Gewajiban Utang Utang Utang Klaim Utang Lutang Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Lainnya Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Lainnya Jumlah Kewajiban Modal Sendiri Modal Sendiri Modal Sendiri Modal Disetor Agio Saham Cadangan Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga Selisih Penilaian Aktiva Tetap Selisih Penilaian Aktiva Tetap Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan		Tanah, bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri	T-1		
Jumlah Bukan Investasi JUMLAH AKTIVA PASIVA Kewajiban Utang 28 Utang Klaim Utang Utang Investasi Jumlah Utang Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Acwajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis X-1 Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis X-1 Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Acwajiban Lainnya Jumlah Kewajiban Pinjaman Subordinasi Modal Sendiri Modal Disetor Agio Saham Cadangan Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga Selisih Penilaian Aktiva Tetap Selisih Penilaian Aktiva Tetap Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP 41 Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	24	Aktiva Tetap Lain			
DUMLAH AKTIVA PASIVA Kewajiban Utang 28 Utang Klaim Utang Utang Investasi Jumlah Utang Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis 30 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan W-1 31 Cadangan Teknis Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis X-1 Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis 32 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis 33 Finjaman Subordinasi Modal Sendiri 34 Modal Disetor 35 Agio Saham 36 Cadangan 37 Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga 38 Selisih Penilaian Aktiva Tetap 39 Saldo Laba 40 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP 41 Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	25	Aktiva Lain			
PASIVA Kewajiban Utang Utang Utang Klaim Utang Utang investasi Jumlah Utang Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis 30 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan 31 Cadangan Teknis Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis 32 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis 33 Kewajiban Lainnya Jumlah Kewajiban 33 Pinjaman Subordinasi Modal Sendiri 34 Modal Disetor 35 Agio Saham 36 Cadangan 37 Kenaikan (Fenurunan) Surat Berharga 38 Selisih Penilaian Aktiva Tetap 39 Saldo Laba 40 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP 41 Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	26	Jumlah Bukan Investasi			
Utang Utang Utang Klaim Utang Klaim Utang Livestasi Jumlah Utang Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis W-1 30 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Utang Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan W-1 31 Cadangan Teknis Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Lainnya Jumlah Kewajiban 32 Kewajiban Lainnya Jumlah Kewajiban 33 Pinjaman Subordinasi Modal Sendiri 34 Modal Disetor 35 Agio Saham 36 Cadangan 37 Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga 38 Selisih Penilaian Aktiva Tetap 39 Saldo Laba 40 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP 41 Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	27	JUMLAH AKTIVA			
Utang Utang Klaim U-1 Utang Investasi Jumlah Utang Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Cadangan Teknis Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Lainnya Y-1 Jumlah Kewajiban Lainnya Finjaman Subordinasi Modal Sendiri Modal Sendiri Agio Saham Cadangan Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga Selisih Penilaian Aktiva Tetap Saldo Laba Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan		PASIVA			
Utang Klaim Utang Investasi Jumlah Utang Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Cadangan Teknis Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Lainnya Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Pinjaman Subordinasi Modal Sendiri Modal Disetor Agio Saham Cadangan Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga Selisih Penilaian Aktiva Tetap Saldo Laba Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan		Kewajiban			
Utang Investasi Jumlah Utang Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis W-1 Cadangan Teknis X-1 Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Hainnya Jumlah Kewajiban Lainnya Jumlah Kewajiban Pinjaman Subordinasi Modal Sendiri Modal Disetor Agio Saham Cadangan Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga Selisih Penilaian Aktiva Tetap Saldo Laba Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan		Utang			
Jumlah Utang Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis 30 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan 31 Cadangan Teknis X-1 Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis 32 Kewajiban Lainnya Jumlah Kewajiban 33 Pinjaman Subordinasi Modal Sendiri 34 Modal Disetor 35 Agio Saham 36 Cadangan 37 Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga 38 Selisih Penilaian Aktiva Tetap 39 Saldo Laba 40 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP 41 Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	28	Utang Klaim	U-1		
Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Cadangan Teknis Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Lainnya Jumlah Kewajiban Jumlah Kewajiban Pinjaman Subordinasi Modal Sendiri Modal Disetor Agio Saham Cadangan Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga Selisih Penilaian Aktiva Tetap Saldo Laba Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	29	Utang Investasi	V-1		
30 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan W-1 31 Cadangan Teknis Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis 32 Kewajiban Lainnya Jumlah Kewajiban 33 Pinjaman Subordinasi Modal Sendiri 34 Modal Disetor 35 Agio Saham 36 Cadangan 37 Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga 38 Selisih Penilaian Aktiva Tetap 39 Saldo Laba 40 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP 41 Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan		Jumlah Utang			
31 Cadangan Teknis Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis 32 Kewajiban Lainnya Jumlah Kewajiban 33 Pinjaman Subordinasi Modal Sendiri 34 Modal Disetor 35 Agio Saham 36 Cadangan 37 Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga 38 Selisih Penilaian Aktiva Tetap 39 Saldo Laba 40 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP 41 Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan		Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis			
Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Kewajiban Lainnya Jumlah Kewajiban Pinjaman Subordinasi Modal Sendiri Modal Disetor Agio Saham Cadangan Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga Selisih Penilaian Aktiva Tetap Saldo Laba Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	30	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan	W-1		
Jumlah Kewajiban 33 Pinjaman Subordinasi Modal Sendiri 34 Modal Disetor 35 Agio Saham 36 Cadangan 37 Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga 38 Selisih Penilaian Aktiva Tetap 39 Saldo Laba 40 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP 41 Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	31	Cadangan Teknis	X-1		
Jumlah Kewajiban Pinjaman Subordinasi Modal Sendiri Modal Disetor Agio Saham Cadangan Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga Selisih Penilaian Aktiva Tetap Saldo Laba Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan		Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis			
Pinjaman Subordinasi Modal Sendiri Modal Disetor Agio Saham Cadangan Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga Selisih Penilaian Aktiva Tetap Saldo Laba Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	32	Kewajiban Lainnya	Y-1		
Modal Sendiri Modal Disetor Agio Saham Cadangan Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga Selisih Penilaian Aktiva Tetap Saldo Laba Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan		Jumlah Kewajiban			
Modal Disetor Agio Saham Cadangan Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga Selisih Penilaian Aktiva Tetap Saldo Laba Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	33	Pinjaman Subordinasi			
35 Agio Saham 36 Cadangan 37 Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga 38 Selisih Penilaian Aktiva Tetap 39 Saldo Laba 40 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP 41 Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan		Modal Sendiri			
36 Cadangan 37 Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga 38 Selisih Penilaian Aktiva Tetap 39 Saldo Laba 40 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP 41 Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	34	Modal Disetor			
37 Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga 38 Selisih Penilaian Aktiva Tetap 39 Saldo Laba 40 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP 41 Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	35	Agio Saham			
38 Selisih Penilaian Aktiva Tetap 39 Saldo Laba 40 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP 41 Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	36	Cadangan			
39 Saldo Laba 40 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP 41 Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	37	Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga			
40 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP 41 Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	38	Selisih Penilaian Aktiva Tetap			
41 Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	39	Saldo Laba			
	40	Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP			
42 Jumlah Modal Sendiri	41	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan			
	42	Jumlah Modal Sendiri			
43 JUMLAH PASIVA	43	JUMLAH PASIVA	•		

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

C. FORMAT LABA RUGI (1)

PENGELOLA PROGRAM

II. PERHITUNGAN LABA / RUGI

1. PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Untuk Periode Yang Berakhir

Per ... dan ...

Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

			Tahun	Tahun	Akumulasi
No.	URAIAN	Rincian	Triwulan	Triwulan	Tri I Tri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	Z-1			
3	Hasil Investasi	AA-1			
4	Pendapatan PSL Pemerintah				
5	Pendapatan Lain				
6	Jumlah Pendapatan				
7	BEBAN				
8	Beban Klaim dan Manfaat	AB-1			
9	a. Klaim				
10	b. Kenaikan (Penurunan) KMPMD				
11	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				

12	Beban Investasi
13	Beban Usaha
14	Beban Lain
15	Jumlah Beban
16	LABA (RUGI) SEBELUM
	PAJAK
17	PAJAK PENGHASILAN
18	LABA SETELAH PAJAK

Catatan:

*) KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

D. FORMAT LABA RUGI (2)

PENGELOLA PROGRAM

II. PERHITUNGAN LABA / RUGI

2. PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Untuk Periode Yang Berakhir

Per ... dan ...

Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...

			Tahun	Tahun	Akumulasi
No.	URAIAN	Rincian	Triwulan	Triwulan	Tri I Tri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	Z-1			
3	Hasil Investasi	AA-1			
4	Pendapatan Lain				
5	Jumlah Pendapatan				
6	BEBAN				
7	Beban Klaim dan Manfaat	AB-2			
8	a. Klaim				
9	b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis				
10	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
11	Beban Investasi				
12	Beban Usaha				

13	Beban Lain
14	Jumlah Beban
15	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
16	PAJAK PENGHASILAN
17	LABA SETELAH PAJAK

^{*)} Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

E. FORMAT LABA RUGI (3)

PENGELOLA PROGRAM

II. PERHITUNGAN LABA / RUGI

3. PROGRAM JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Untuk Periode Yang Berakhir

Per ... dan ...

Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...

	(datair jacaar rapair)				
			Tahun	Tahun	Akumulasi
No.	URAIAN	Rincian	Triwulan	Triwulan	Tri I Tri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	Z-1			
3	Hasil Investasi	AA-1			
4	Pendapatan Lain				
5	Jumlah Pendapatan				
6	BEBAN				
7	Beban Klaim dan Manfaat	AB-2			
8	a. Klaim				
9	b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis				
10	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
11	Beban Investasi				
12	Beban Usaha				

13	Beban Lain
14	Jumlah Beban
15	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
16	PAJAK PENGHASILAN
17	I ADA CETEI AII DA IAK
17	LABA SETELAH PAJAK

^{*)} Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

F. FORMAT LAPORAN ARUS KAS

PENGELOLA PROGRAM

III. LAPORAN ARUS KAS

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Untuk Periode Yang Berakhir

Per ... dan ...

Triwulan... Tahun... *)dan Triwulan... Tahun ...

Keterangan Tahun Tahu Triwulan Triwul A. Saldo Awal: Kas - Bank B Arus Kas dari Aktifitas Operasi Arus Kas Masuk 1 Premi 2 PSL Pemberi Kerja	n
A. Saldo Awal: Kas - Bank B Arus Kas dari Aktifitas Operasi Arus Kas Masuk 1 Premi	
Kas - Bank B Arus Kas dari Aktifitas Operasi Arus Kas Masuk 1 Premi	an
B Arus Kas dari Aktifitas Operasi Arus Kas Masuk 1 Premi	
Arus Kas Masuk 1 Premi	
1 Premi	
2 PSL Pemberi Kerja	
3 Lain-lain	
Jumlah Arus Kas Masuk	
Arus Kas Keluar	
1 Klaim (Santunan) Program THT	
2 Klaim (Santunan) Program JKK	
3 Klaim (Santunan) Program JKm	
4 Lain-lain	
Jumlah Arus Kas Keluar	
Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Operasi	
C Arus Kas dari Aktifitas Investasi	
Arus Kas Masuk	
1 Penerimaan Hasil Investasi	
2 Pencairan Investasi	

	3 Penjualan Aktiva Tetap	
	4 Lain-lain	
	Jumlah Arus Kas Masuk	
	Arus Kas Keluar	
	1 Penempatan Investasi	
	2 Pembelian Aktiva Tetap	
	3 Lain-lain	
	Jumlah Arus Kas Keluar	
	Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Investasi	
D	Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan	
	Arus Kas Masuk	
	1 Pinjaman Subordinasi	
	2 Setoran Modal	
	3 Lain-lain	
	Jumlah Arus Kas Masuk	
	Arus Kas Keluar	
	1 Pembayaran Pinjaman Subordinasi	
	2 Pembayaran Dividen	
	3 Lain-lain	
	Jumlah Arus Kas Keluar	
	Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan	
E	Saldo Akhir Kas (A+B+C+D)	

^{*)} Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

G. FORMAT LAPORAN PERUBAHAN MODAL

PENGELOLA PROGRAM

IV. LAPORAN PERUBAHAN MODAL

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Untuk Periode Yang Berakhir

Per ... dan ...

Triwulan... Tahun... *)dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

	2	Pengurangan Lainnya:		
		a.		
		b.		
		Jumlah Pengurangan		
D.	S	aldo Akhir SAK (A+B-C)		
Moda	al S.	AP		
E.	S	aldo Awal		
E. F.		aldo Awal erubahan Modal SAK (B - C)		
	Р		ian SAK dan SAP	
F.	Po K	erubahan Modal SAK (B - C)		
F.	Pe K K	erubahan Modal SAK (B - C) enaikan (penurunan) Selisih Penila		
F.	Pe K K	erubahan Modal SAK (B - C) enaikan (penurunan) Selisih Penila enaikan (penurunan) Kekayaan Yar		

H. FORMAT LAPORAN RASIO KESEHATAN KEUANGAN (1)

PENGELOLA PROGRAM

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
A. BATAS TINGKAT SOLVABILITAS

Per ...
Triwulan... Tahun... *)

	Keterangan	Tahun	Tahun
		Triwulan	Triwulan
A.	<u>Tingkat Solvabilitas</u>		
	Kekayaan Yang Diperkenankan		
	Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)		
	Jumlah Tingkat Solvabilitas		
В.	Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)		
	2% x (KMPMD+Utang Klaim Program THT + Cadangan Teknis Program JKK dan JKm)		
	3		
	Jumlah BTSM		
C.	<u>Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat</u> Solvabilitas		
	<u> </u>		
D.	Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) *)		

*)	Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi der Jumlah BTSM	ngan
	Dalam hal Perusahaan mengalami kekurang dibutuhkan	an solvabilitas, jumlah dana yang
	untuk mencapai rasio RBC	100.00%

I. FORMAT LAPORAN RASIO KESEHATAN KEUANGAN (2)

PENGELOLA PROGRAM

V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
B. RASIO SELAIN BATAS TINGKAT SOLVABILITAS

Per ...

Triwulan... Tahun... *)

		Tahun	Tahun
No.	Uraian	Triwulan	Triwulan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Likuiditas		
	a. Kekayaan Lancar (Rincian AC-1)		
	b. Kewajiban Lancar (Rincian AC-1)		
	c. Rasio (a : b)		
2	Perimbangan Kekayaan dengan KMPMD+Utang Klaim+Cadangan Teknis		
	a. Kekayaan (Lihat Neraca pada kolom SAP) dari no. 1 s/d no)		
	b. Kewajiban Manfaat Polis Masa		
	Depan+ Utang Klaim+Cadangan		
	Teknis		
	c. Rasio (a : b)		
3	Rasio Pendapatan Investasi Program THT, Program JKK dan JKm		
	a. Pendapatan Investasi		
	1	i '	i e

	b. Rata-rata Investasi	
	c. Rasio (a : b)	
4	Rasio Beban Klaim dan Beban Usaha Program THT, Program JKK dan JKm	
	a. Beban Klaim	
	b. Beban Usaha	
	c. Pendapatan Premi	
	d. Rasio Beban Klaim = a : c	
	e. Rasio Beban Usaha = b : c	
5	Rasio Perubahan Modal Sendiri	
	a. Modal Sendiri Tahun/Triwulan	
	Berjalan	
	b. Modal Sendiri Tahun/Triwulan Lalu	
	c. Perubahan Modal Sendiri (a - b)	
	d. Rasio (c : b)	

J. FORMAT LAPORAN RASIO DIKLAT

PENGELOLA PROGRAM

VI. RASIO BIAYA DIKLAT DAN BIAYA PEGAWAI, DIREKSI, DAN KOMISARIS PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Per ...

Triwulan... Tahun... *)

(Dalam jutaan rupiah)

NO.	LIDATAN	BIAYA DIKLAT				
NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)		
	Jumlah					

Catatan:

Kolom (3) diisi dengan anggaran biaya pendidikan dan latihan untuk satu tahun

Kolom (4) diisi dengan realisasi biaya pendidikan dan latihan secara kumulatif sampai dengan periode laporan

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris		

2	Biaya Pendidikan dan Latihan (Diklat)		
	a. Diklat Pegawai		
	b. Diklat Direksi		
	c. Diklat Komisaris		
3	Total Biaya Diklat (a + b + c)		
4	Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris (3 : 1)	%	%

K. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (1)

PENGELOLA PROGRAM

VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Per ...

Triwulan... Tahun... *)

I PERHITUNGAN KEKAYAAN SAP

No	URAIAN	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasar- kan SAP	Selisih Penilai-an SAK dan SAP	Kekayaan yang tidak Diperke- nankan	Kekayaan yang Diperken- ankan (Saldo SAP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Investasi					
1	Deposito pada Bank					
2	Saham					
3	Obligasi					
3	Obligasi dengan mata uang asing					
4	Sukuk					
5	Surat Berharga Negara					
6	Medium Term Notes					
7	Utang Subordinasi					
8	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham					
9	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks					
10	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas					
11	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI					
12	Efek beragun aset					
13	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat					
14	Penyertaan Langsung					
15	Tanah dan Bangunan					
16	Investasi Lainnya					

II		1		П П
	Jumlah Investasi			
II	Bukan Investasi			
17	Kas dan Bank			
18	Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKm			
19	Piutang iuran atas kewajiban masa lalu <i>(past service liability)</i> Program THT			
20	Piutang Investasi			
21	Piutang Hasil Investasi			
22	Tanah, bangunan dengan hak strata (<i>strata title</i>) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri			
23	Aktiva Tetap Lain			
24	Aktiva Lain		 	
	Jumlah Bukan Investasi		 	
	JUMLAH KEKAYAAN (I + II)			

Catatan:

Total Investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembatasan kekayaan yang diperkenankan adalah sebesar jumlah investasi kolom (4) kecuali Investasi Lain, sebesar

II PERHITUNGAN KEWAJIBAN SAP

(dalam jutaan rupiah)

		Saldo Buku	Penilaian	Selisih
No.	URAIAN	Besar	Berdasarkan	Penilaian
		(SAK)	SAP	SAK dan SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1	Utang Klaim			
2	Utang Investasi			
3	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan			
4	Cadangan Teknis			
5	Kewajiban Lainnya			
	JUMLAH KEWAJIBAN			

SELISIH PENILAIAN	BERDASARKAN	SAK DAN SAP

(jumlah kekayaan kolom 5 ditambah jumlah kewajiban kolom 5)

L. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (2)

PENGELOLA PROGRAM PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP

SUB A - PENEMPATAN INVESTASI BUKAN PADA SATU PIHAK **)

Per

Triwulan... Tahun... *)

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Jenis Investasi	Rincian	Kekayaan Yang Diperkenankan Setelah Batasan Per Jenis Investasi
1	Deposito pada Bank	A-1	
2	Saham	B-1	
3	Obligasi	C-1	
4	Obligasi dengan mata uang asing	C-2	
5	Sukuk	D-1	
6	Surat Berharga Negara	E-1	
7	Medium Term Notes	F-1	
8	Utang Subordinasi	G-1	
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	H-1	
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	I-1	
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	J-1	
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	K-1	
13	Efek beragun aset	L-1	
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	M-1	
15	Penyertaan Langsung	N-1	
16	Tanah dan Bangunan	O-1	

Total	

- *) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)
- **) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

M. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (3)

PENGELOLA PROGRAM

VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP SUB B - PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK

I. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PERUSAHAAN **)

Per

Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupian)						
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
No.	Penempatan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan)		Jenis Investasi	Rincian	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	Kekayaan Yang Diperkenankan
1	РТ	1	Deposito pada Bank	A-1		
		2	Saham	B-1		
		3	Obligasi	C-1		
		4	Obligasi dengan mata uang asing	C-2		
		5	Sukuk	D-1		
		6	Surat Berharga Negara	E-1		
		7	Medium Term Notes	F-1		
		8	Utang Subordinasi	G-1		
		9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	H-1		
		10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	I-1		
		11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	J-1		
		12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	K-1		
		13	Efek beragun aset	L-1		
		14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	M-1		
		15	Penyertaan Langsung	N-1		
		16	Tanah dan Bangunan	O-1		
	Tota	al Pen	empatan pada Perusahaan ini			
2	РТ	1	Deposito pada Bank	A-1		
		2	Saham	B-1		
		3	Obligasi	C-1		
		4	Obligasi dengan mata uang asing	C-2		

		1	1	1	
	5	Sukuk	D-1		
	6	Surat Berharga Negara	E-1		
	7	Medium Term Notes	F-1		
	8	Utang Subordinasi	G-1		
	9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	H-1		
	10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	I-1		
	11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	J-1		
	12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	K-1		
	13	Efek beragun aset	L-1		
	14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	M-1		
	15	Penyertaan Langsung	N-1		
	16	Tanah dan Bangunan	O-1		
Tota	l Pen	empatan pada Perusahaan ini			
	Total	Penempatan Satu Pihak			

^{*)} Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

^{**)} Diisi sesuai Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan

N. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (4)

PENGELOLA PROGRAM

PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP SUB B - PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK

II. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU GROUP AFILIASI **)

Per

Triwulan... Tahun... *)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No.	Penempatan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan)	Jenis Investasi	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	Kekayaan Yang Diperkenankan
	Afiliasi karena Penyertaan :			
	Sub Total Penyertaan			
1.	Afiliasi karena Persamaan Kepemilikan : Group			
	Sub Total Group			
2.	Group			
	Sub Total Group			
	Total Persamaan Kepemili	kan		

Total Penempatan Pada Perusaha Afiliasi	aan Group	


^{*)} Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

^{**)} Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

O. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (5)

PENGELOLA PROGRAM VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP SUB C - DAFTAR PERUSAHAAN TERAFILIASI *)

	SUB C - DAFTAR PERUSAHA	AN TERAF	ILIASI *)	
	Per			
	Triwulan Tah	ıun		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Penyertaan			
	Nama	Bidang	Кере	milikan
No.	Perusahaan	Usaha	Prosentase	Nilai **) Kepemilikan
II	Kepemilikan / Pengelolaan dalam (bersangkutan)	 Group (te	 rmasuk peru	 Isahaan yang
	Nama		In	ıduk
No.	Perusahaan		Peru	sahaan
III	Kepemilikan / Pengelolaan dalam Grobersangkutan)	– up (tidak 1	termasuk per	usahaan yang
	Nama			
No.	Perusahaan			



- *) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)
- **) Nilai ini diisi berdasarkan nilai ekuitas perusahaan anak per tanggal laporan dikalikan dengan prosentase kepemilikan. Untuk laporan triwulanan, kolom ini dapat diisi dengan menggunakan data yang ada pada laporan keuangan tahunan periode sebelumnya (tahun lalu).

P. FORMAT LAPORAN RINCIAN A-1 DEPOSITO PADA BANK

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN A-1 DEPOSITO PADA BANK *)

Per

Triwulan... Tahun...

	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
oa la	Keterang n (Penemp tan pada Satu Pihak)	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Kekaya- an Yang Diperke- nankan	Saldo Buku Besar	Peringkat	Nama Bank	Kode Akun	No.
						PT		1
						Deposito		
						Sub Total		
						PT		2
						Deposito		
						Sub Total		
						PT		3
						Deposito		
						Sub Total		
						PT		4
						Deposito		
						Sub Total		
						PT		5
						Deposito		

	Sub Total			
	Total			

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

Q. FORMAT LAPORAN RINCIAN B-1 SAHAM

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN B-1 SAHAM *) Per Triwulan... Tahun... (dalam jutaan rupiah) (4) (1) (2)(3)(5) (6) (7)Saldo Keterangan Buku Kekayaan (Penempatan Saldo Besar Kode Yang Nama pada No. Kategori Buku Lancar Diperke-Akun Emiten/Penerbit Besar nankan (kurang Satu Pihak) dari satu tahun) Ι Diperdagangkan Sub Total Tersedia Untuk Dijual ΙΙ Sub Total Total

- *) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)
- 1. Kolom (4) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. LQ45 di Bursa Efek Indonesia, atau yang setara, sesuai dengan kategori saham tersebut.
 - b. Tidak perlu diisi jika tidak termasuk dalam salah satu kategori sebagaimana dimaksud pada butir a.
- 2. Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "obligasi".
 - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

R. MAT LAPORAN RINCIAN C-1 OBLIGASI

FOR

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN C-1 OBLIGASI *)

Per

Triwulan... Tahun...

(1)	(2)	(3)	(4	1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Perin Penem- patan	Pela- poran	Kate- gori	Saldo Buku Besar	Selisih Peni- laian SAK dan SAP	Keka- yaan Yang Diper- kenan -kan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterar gan (Penem patan pada satu pihak)
1		PT Obligasi								
		Sub Total								
2		PT Obligasi								
		Sub Total								
3		PT Obligasi								
		Sub Total								
4		PT Obligasi								
		Sub Total								
5		PT Obligasi								
		Sub Total								
6		PT Obligasi								
		Sub Total								
		Total								

- *) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)
- 1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT".
 - b.Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG".
 - c. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD".
- 2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - b.Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

S. FORMAT LAPORAN RINCIAN C-2 OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN C-2

OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Per

Triwulan ... Tahun ...

(1)	(2)	(3)	(4	1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Perin	ıgkat			Selisih	Keka-	Saldo Buku	Keteran gan
No. Kode Akun		Nama Emiten/ Penerbit	Penem- patan	Pela- poran	Kate- gori	Saldo Buku Besar	Peni- laian SAK dan SAP	yaan Yang Diper- kenan -kan	Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	(Penem patan pada satu pihak)
1		PT								
		Obligasi								
		Sub Total								
2		PT								
		Obligasi								
		Sub Total								
3		PT								
		Obligasi								
		Sub Total								
4		РТ								
		Obligasi								
		Sub Total								
5		PT								
		Obligasi								
		Sub Total								
6		PT								
		Obligasi								
		Sub Total								

	Total				

- 1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT".
 - b.Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG".
 - c. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD".
- 2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - b.Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

T. FORMAT LAPORAN RINCIAN D-1 SUKUK

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN D-1 SUKUK *)

Per

Triwulan ... Tahun ...

(1)	(2)	(3)	(4	1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Perin Penem- patan	Pela- poran	Kate- gori	Saldo Buku Besar	Selisih Peni- laian SAK dan SAP	Keka- yaan Yang Diper- kenan -kan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keteran gan (Penem patan pada satu pihak)
1		PT								
		Sukuk								
		Sub Total								
2		РТ								
		Sukuk								
		Sub Total								
3		PT								
		Sukuk								
		Sub Total								
4		РТ								
		Sukuk								
		Sub Total								
5		РТ								
		Sukuk								
		Sub Total								
6		PT								
		Sukuk								
		Sub Total								
		Total								

- *) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)
- 1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT".
 - b. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG".
 - c. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD".
- 2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

U. FORMAT LAPORAN RINCIAN E-1 SURAT BERHARGA NEGARA

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN E-1

SURAT BERHARGA NEGARA *)

Per

Triwulan ... Tahun ...

					(dalam j	jutaan rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)
A	Dimiliki Tempo	Hingga Jatuh				
		Sub Total				
В	Diperdaga	angkan 				
		Sub Total				
С	Tersedia I	 Untuk Dijual 				
		Sub Total				
		Total				

V. FORMAT LAPORAN RINCIAN F-1 MEDIUM TERM NOTES

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN F-1 MEDIUM TERM NOTES *)

Per

Triwulan ... Tahun ...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Keka-yaan Yang Diper- kenan-kan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempata n pada satu pihak)
		Sub Total					
		Total					

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

W. FORMAT LAPORAN RINCIAN G-1 UTANG SUBORDINASI

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN G-1 UTANG SUBORDINASI *)

Per

Triwulan ... Tahun ...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Keka-yaan Yang Diper- kenan-kan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempata n pada satu pihak)
		Sub Total					
		Total					

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

X. FORMAT LAPORAN RINCIAN H-1 REKSA DANA (1)

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN H-1

REKSA DANA PASAR UANG, REKSA DANA PENDAPATAN TETAP, REKSA DANA CAMPURAN, DAN REKSA DANA SAHAM *)

Per

Triwulan ... Tahun ...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Reksa Dana	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperke- nankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
			_	_			
		Total Rel	sadana				

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

Y. FORMAT LAPORAN RINCIAN I-1 REKSA DANA (2)

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN I-1

REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN, DAN REKSA DANA INDEKS *)

Per

Triwulan ... Tahun ...

							araari rupiari,
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Reksa Dana	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperke- nankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Total Rel	rsadana				

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

Z. FORMAT LAPORAN RINCIAN J-1 REKSA DANA (3)

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN J-1

REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS *)

Per

Triwulan ... Tahun ...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Reksa Dana	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperke- nankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Total Rel	rsadana				

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

AA. FORMAT LAPORAN RINCIAN K-1 REKSA DANA (4)

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN K-1

REKSA DANA YANG SAHAM ATAU UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BEI *)

Per

Triwulan ... Tahun ...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Reksa Dana	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperke- nankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Total Rel	ssadana				

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

BB. FORMAT LAPORAN RINCIAN L-1 EFEK BERAGUN ASET

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN L-1

EFEK BERAGUN ASET YANG DITERBITKAN BERDASARKAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Per

Triwulan ... Tahun ...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Perusahaan	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperke- nankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Tota	al				

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

CC. FORMAT LAPORAN RINCIAN M-1 UNIT PENYERTAAN REAL ESTAT

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN M-1

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Per

Triwulan ... Tahun ...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Perusahaan	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperke- nankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
				_			
		Tota	al				

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

DD. FORMAT LAPORAN RINCIAN N-1 PENYERTAAN LANGSUNG

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN N-1

PENYERTAAN LANGSUNG


PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Per

Triwulan ... Tahun ...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
No	Kode Akun	Nama Peru- sahaan	Bidang Usaha	Kepe- Milik- an (%)	Saldo Buku Besar	Selisih Peni- laian SAK dan SAP	Keka- yaan Yang Diperke- nankan	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Total						
		Total Penyertaan						



Kolom (9) diisi dengan cara sebagai berikut:

Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "obligasi".

EE. FORMAT LAPORAN RINCIAN O-1 TANAH DAN BANGUNAN

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN O-1 TANAH DAN BANGUNAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Per Triwulan ... Tahun ... (dalam juta rupiah) (6) (1) (2)(3)(4)(5)No Kode Alamat Lokasi Saldo Buku Penilaian Selisih Akun Besar Berdasarkan Penilaian SAP (Nilai SAK dan NJOP/ SAP Appraisal)

Total

FF. FORMAT LAPORAN RINCIAN P-1 PIUTANG IURAN (1)

		PIUTANG IURAN UNTUK	PROGRAM TAR	IINGAN HARI TI	TΔ			
		PRAJURIT TENTA			571			
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,								
		DAN PEGAWAI APARATU	UR SIPIL NEGAR	A DI LINGKUNGA	AN			
		KEMENTERIAN I	PERTAHANAN DAI	N POLRI *)				
			Per					
		Triwul	lan Tahun					
				(da	alam juta rupiah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenan- kan	Saldo Buku Besar Lanca (Kurang dar satu tahun)			
1		PNS Pusat/ Daerah Otonom						
2		PNS Perbantuan						

Total

GG. FORMAT LAPORAN RINCIAN Q-1 PIUTANG IURAN (2)

		PENG	ELOLA PROGRA	M	
		F	RINCIAN Q-1		
	PIUTANG	IURAN ATAS KEWAJII	BAN MASA LALU	J (PAST SERVICE I	LIABILITY)
		M THT PRAJURIT TNI LINGKUNGAN KEMEN			
			Per		
		Triwt	ılan Tahun		
				(dal	am juta rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
	Tot	cal			

HH. FORMAT LAPORAN RINCIANRINCIAN R-1 PIUTANG INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN R-1

PIUTANG INVESTASI

PROGRAM THT, JKK, DAN JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *)

Per

Triwulan ... Tahun ...

					(dalam juta rupiah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yan Diperkenanka	g Saldo Buku n Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
	То	otal			
Rincia	an Piutang	Menurut Umurnya			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
No	Kode	Jenis Inv	restasi K	urang dari atau sama dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bular

Total

- *) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)
- II. FORMAT LAPORAN RINCIAN S-1 PIUTANG HASIL INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN S-1

PIUTANG HASIL INVESTASI

PROGRAM THT, JKK, DAN JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *)

Per

Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah) (1) (3)(5) (2)(4)(6)Kode Jenis Investasi Saldo Buku Kekayaan Yang Saldo Buku Diperkenankan Besar Lancar Akun Besar (Kurang dari satu tahun)

Total Rincian Piutang Menurut Umurnya (1) (2) (3) (4) (5) No Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih da atau sama bular	Piutang Menurut Umurnya (2) (3) (4) (5)		o.13	-98-		
Rincian Piutang Menurut Umurnya (1) (2) (3) (4) (5) No Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih da	Piutang Menurut Umurnya (2) (3) (4) (5) Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih dari 1 atau sama bulan dengan 1					
Rincian Piutang Menurut Umurnya (1) (2) (3) (4) (5) No Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih da	Piutang Menurut Umurnya (2) (3) (4) (5) Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih dari 1 atau sama bulan dengan 1					
Rincian Piutang Menurut Umurnya (1) (2) (3) (4) (5) No Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih da	Piutang Menurut Umurnya (2) (3) (4) (5) Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih dari 1 atau sama bulan dengan 1					
Rincian Piutang Menurut Umurnya (1) (2) (3) (4) (5) No Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih da	Piutang Menurut Umurnya (2) (3) (4) (5) Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih dari 1 atau sama bulan dengan 1					
Rincian Piutang Menurut Umurnya (1) (2) (3) (4) (5) No Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih da	Piutang Menurut Umurnya (2) (3) (4) (5) Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih dari 1 atau sama bulan dengan 1					
Rincian Piutang Menurut Umurnya (1) (2) (3) (4) (5) No Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih da	Piutang Menurut Umurnya (2) (3) (4) (5) Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih dari 1 atau sama bulan dengan 1					
Rincian Piutang Menurut Umurnya (1) (2) (3) (4) (5) No Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih da	Piutang Menurut Umurnya (2) (3) (4) (5) Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih dari 1 atau sama bulan dengan 1					
Rincian Piutang Menurut Umurnya (1) (2) (3) (4) (5) No Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih da	Piutang Menurut Umurnya (2) (3) (4) (5) Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih dari 1 atau sama bulan dengan 1					
(1) (2) (3) (4) (5) No Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih da	(2) (3) (4) (5) Kode Jenis Investasi Kurang dari atau sama dengan 1		Total			
(1) (2) (3) (4) (5) No Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih da	(2) (3) (4) (5) Kode Jenis Investasi Kurang dari atau sama dengan 1					
No Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih da	Kode Jenis Investasi Kurang dari Lebih dari 1 atau sama bulan dengan 1	D		iriif Umiirnva		
dengan 1					(4)	(5)
		(1)	(2)	(3)	Kurang dari atau sama dengan 1	Lebih dari 1
		(1)	(2)	(3)	Kurang dari atau sama dengan 1	Lebih dari 1
		(1)	(2)	(3)	Kurang dari atau sama dengan 1	Lebih dari 1
		(1)	(2)	(3)	Kurang dari atau sama dengan 1	Lebih dari 1

Total

- *) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)
- JJ. FORMAT LAPORAN RINCIAN T-1 TANAH, BANGUNAN DENGAN HAK STRATA

(STRATA TITLE) ATAU TANAH DENGAN BANGUNAN

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN T-1

TANAH, BANGUNAN DENGAN HAK STRATA (STRATA TITLE)

ATAU TANAH DENGAN BANGUNAN, YANG DIPAKAI SENDIRI

PROGRAM THT, JKK, DAN JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *)

Per

Triwulan ... Tahun ...

(1) (2) (3)	(4)	(5)	(6)
No Kode Alamat Lo Akun	kasi Saldo Buku Besar	Penilaian Berdasarkan SAP (Nilai Appraisal/ NJOP))	SAP

Total

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

KK. FORMAT LAPORAN RINCIAN U-1 UTANG KLAIM

		PENGELOLA :	PROGRAM		
	RINCIAN U-1				
	UTANG KLAIM				
PRO	PROGRAM THT, JKK, DAN JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *)				
		Per			
		Triwulan	Tahun		
			(4	dalam juta rupiah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)	

Total

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

LL. FORMAT LAPORAN RINCIAN V-1 UTANG INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN V-1

UTANG INVESTASI

PROGRAM THT, JKK, DAN JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *)

Per

Triwulan ... Tahun ...

				(dalam juta rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)

^{*)} Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

MM. FORMAT LAPORAN RINCIAN W-1 KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN W-1 KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Per Triwulan ... Tahun ... (dalam juta rupiah) (1) (2)(3)(4)(5) No Kode Uraian **KMPMD** Keterangan Akun

Total KMPMD

NN. FORMAT LAPORAN RINCIAN X-1 CADANGAN TEKNIS

		PENGELO	OLA PROGRAM	
		RIN	CIAN X-1	
		CADAN	GAN TEKNIS	
	PROGRAM	JKK/JKM PRAJURIT TN	II, ANGGOTA POLRI, DAN	PEGAWAI ASN
	DI L	INGKUNGAN KEMENTE	RIAN PERTAHANAN DAN I	POLRI *)
		I	Per	
		Triwular	n Tahun	
				(dalam juta rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode Akun	Uraian	Cadangan Teknis	Keterangan

Total Cadangan Teknis

OO. FORMAT LAPORAN RINCIAN Y-1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK YANG MASIH HARUS DIBAYAR

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN Y-1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK YANG MASIH HARUS DIBAYAR PROGRAM THT/JKK/JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *) Per Triwulan ... Tahun ... (dalam juta rupiah) (4) (2)(1) (3)(5) No Kode Uraian Jumlah Keterangan Akun

Total

*)	Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan
	Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan
	Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

PP. FORMAT LAPORAN RINCIAN Z-1 PENDAPATAN PREMI

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN Z-1 PENDAPATAN PREMI PROGRAM THT/JKK/JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *) Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal /Triwulan Tahun (dalam juta rupiah) (1) (2)(3) (4) No. Kode Uraian Jumlah Akun

Total

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

QQ. FORMAT LAPORAN RINCIAN AA-1 HASIL INVESTASI

	PENGELOLA PROGRAM								
	RINCIAN AA-1								
	Þ	rogram tabungan hari tu <i>l</i>	ASIL INVES A PRAJURI'		NASIONAL	INDONESIA			
ANG		KEPOLISIAN NEGARA REPUBLI							
		GAN KEMENTERIAN PERTAHAI							
		m :							
		Triw	vulan Tal	nun		(dalam juta	runiah)		
(1)	(2)	(2)	40	(5)	(6)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) *)		
No.	Kode Akun	Jenis Investasi	Pendapata Pajak (R		Unrealized Gain (Loss)	Total Hasilk Investasi	Keterangan (Jenis Hasil)		
			Diterima Kas	Piutang			114511)		
I		Penempatan Investasi Pada Bukan-Afiliasi	l						
1									
••••									
		Sub Total	••••	••••	••••	••••			
II		Penempatan Investasi Pada Afiliasi	ι						
••••									
		Sub Total	••••		••••	••••			
		Hasil Investasi Bruto							
		Beban investasi			••••				
		Hasil Investasi Neto		••••					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

Kolom (8) diisi untuk jenis investasi yang mempunyai hasil lebih dari satu jenis dengan cara menyebutkan jumlah untuk masing-masing hasil tersebut. Sebagai contoh: obligasi mempunyai jenis hasil investasi dan gain. Untuk jenis investasi ini, kolom (8) diisi jumlah bunga yang diterima dan jumlah gain (loss) yang diterima.

RR. FORMAT LAPORAN RINCIAN AB-1 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT (1)

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN AB-1

BEBAN KLAIM DAN MANFAAT

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal /Triwulan Tahun

(dalam juta rupiah)

(1) (2) (3) (4)
No. Kode Uraian Jumlah

Akun

1	Klaim Dwiguna	
2	a. Pensiun	
3	b. Klaim Meninggal	
4	c. Keluar	
5	Jumlah Klaim Dwiguna (2 + 3 + 4)	
6	Klaim Asuransi Kematian	
7	a. Peserta	
8	b. Isteri/Suami	
9	c. Anak	
10	Jumlah Klaim Asuransi Kematian (7+ 8+9)	
11	Kenaikan (Penurunan) KMPMD	
12	a. KMPMD tahun/triwulan berjalan	
13	b. KMPMD tahun/triwulan lalu	
14	Jumlah Kenaikan (Penurunan) KMPMD(12-13)	
15	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat (5+ 10+14)	

SS. FORMAT LAPORAN RINCIAN AB-2 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT (2)

		PENGELOLA PROGRAM	
		RINCIAN AB-2	
		BEBAN KLAIM DAN MANFAAT	
		AM JKK/JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN	
	Untuk	x Periode Yang Berakhir Tanggal /Triwular	ı Tahun
			(dalam juta rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Kode Akun	Uraian	Jumlah
1		Klaim Program JKK/Program JKm *)	
2		a	
3		b	
4		Jumlah Klaim Program (2 + 3)	
5		Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis Pr JKK / Program ASN *)	ogram
6		a. Cadangan Teknis tahun/triwulan berjala	n
7		b. Cadangan Teknis tahun/triwulan lalu	
8		Jumlah Kenaikan (Penurunan) Cadangan (6 + 7)	Геknis

9 Jumlah Beban Klaim dan Manfaat (4 + 8)

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

TT. FORMAT LAPORAN RINCIAN AC-1 KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN LANCAR PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AC-1 KEKAYAAN LANCAR DAN KEWAJIBAN LANCAR PROGRAM THT/JKK/JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *) Per Triwulan ... Tahun ... (dalam juta rupiah) (2)(3) (4) (1) No. Uraian Tahun Tahun Triwulan Triwulan AKTIVA Investasi www.peraturan.go.id

 Jumlah Investasi		
Bukan Investasi		
Jumlah Bukan Investasi		
JUMLAH KEKAYAAN LANCAR		
PASIVA		
Kewajiban		
Utang		
Jumlah Utang		
Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis		
Cadangan Teknis		
Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan		
Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis		
Kewajiban Lainnya		
Jumlah Kewajiban		
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR		
	•••	•••

Pengertian Kekayaan Lancar dan Kewajiban Lancar adalah semua kekayaan dan kewajiban yang mempunyai jangka waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun sejak tanggal pelaporan.

UU. FORMAT LAPORAN RINCIAN AD-1 PERKEMBANGAN PORTEPEL

^{*)} Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN AD-1

PERKEMBANGAN PORTEPEL

PROGRAM THT/JKK/JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *)

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal /Triwulan Tahun

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Uraian	Peserta(Orang)	Uang Pertanggungan
			Rp. 000.000
1	Pertanggungan Aktif Akhir tahun/triwulan lalu		
2	Pengurangan Pertanggungan		
3	a. Pensiun		
4	b. Meninggal		
5	c. Keluar		
6	Jumlah Pengurangan Pertanggungan (3 + 4 +5)		
7	Jumlah Pertanggungan Aktif Akhir Tahun/Triwulan Berjalan (1 - 6)		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 237/PMK.02/2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA

- A. Format Halaman Depan
- B. Format Daftar Isi
- C. Format Pernyataan Aktuaria
- D. Format Laporan A Perkembangan Portofolio
- E. Format Laporan B-1 Laporan Penyelesaian Klaim

- F. Format Laporan B-2 Laporan Utang Klaim
- G. Format Laporan C Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan
- H. Format Laporan D Perkembangan Portofolio
- I. Format Laporan E-1 Laporan Penyelesaian Klaim
- J. Format Laporan E-2 Laporan Utang Klaim
- K. Format Laporan F Cadangan Teknis

A. FORMAT HALAMAN DEPAN

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Anggaran

Kementerian Keuangan

Gedung Sutikno Slamet, Lt. 11

Jl. Dari. Wahidin Nomor 1

Jakarta - 10710

LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,

PENGELOLA PROGRAM

^{*)} Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

B. FORMAT DAFTAR ISI

PENGELOLA PROGRAM

LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Aktuaria	
Direksi dan Tenaga Ahli	
A Perkembangan Portofolio Program THT	
B1 Laporan Penyelesaian Klaim Program THT	
B2 Laporan Utang klaim Program THT	••••
C Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (KMPMD)	
D Perkembangan Portofolio Program JKK dan JKm	
E1 Laporan Penyelesaian Klaim Program JKK dan JKm	
E2 Laporan Utang kalim Program JKK dan JKm	••••
F Cadangan Teknis Program JKK dan JKm	••••

C. FORMAT PERNYATAAN AKTUARIA

	Pernyataan Aktuaria
	Nama Perusahaan : PT Asabri (Persero)
	Saya,, Fellow dari Persatuan Aktuaris
1.	PT Taspen (Persero) telah menyajikan semua data yang wajar yang diperlukan dalam perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (KMPMD) dan Cadangan Teknis Program JKK dan JKm;
2.	Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis per triwulan XX tahun XXXX telah dihitung berdasarkan prinsip-prinsip aktuaria yang lazim berlaku dan diterima secara umum;
3.	Perhitungan KMPMD dan Cadangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor xxx/PMK.02/20xx tentang Kesehatan Keuangan Pengelola Program, Tata Cara Pengelolaan Iuran Dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4.	Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah Rp (Rupiah)
	Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.
	Jakarta, XXXX
	Aktuaris Reg. No

D. FORMAT LAPORAN A PERKEMBANGAN PORTOFOLIO

PENGELOLA PROGRAM

LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. PERKEMBANGAN PORTOFOLIO

Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

Uraian		Peserta (Orang)	Uang Pertanggungan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanggungan yang masih berjalan pada awal triwulan	1		
Pertanggungan baru	2		
Jumlah I (1+2)	3		
Pensiun	4		
Meninggal	5		
Keluar	6		
Jumlah II (4+5+6)	7		
Pertanggungan pada akhir triwulan (3 - 7)	8		

E. FORMAT LAPORAN B-1 LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM

PENGELOLA PROGRAM LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA B-1. LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM Periode Triwulan... Tahun... (dalam juta rupiah) Program Klaim Klaim dalam Klaim yang Klaim yang Klaim yang Klaim yang Klaim Klaim Dalam Proses Akhir triwulan/tahun Diajukan Harus Disetujui Disetujui Ditolak Proses THT THT triwulan/tahun Diselesaikan triwulan/tahun triwulan/tahun triwulan/tahun berialan Akhir Berjalan triwulan/tahun berjalan Berjalan dan telah tapi belum Dibayar Dibayar (Klaim yang harus Diproses) Rр Rр Rp Jml Rp Juta Jm1 Rp Jm1 Rp Jm1 Rр Jml Jm1 Jml Peserta Peserta Juta Peserta Juta Peserta Juta Peserta (13) (14) (15)=(7)- (16)=(8)-(9)-11)- (10)-(1) (2)(3) (4) (5) (6) (7) = (3)(8) =(9) (10)(11)(12)(4) + + (5) (6) (13) (12)-(14)Asuransi Pensiun Dwiguna Meninggal Keluar Asuransi Peserta Kematian Isteri/Suami Anak Jumlah

F. FORMAT LAPORAN B-2 LAPORAN UTANG KLAIM

PENGELOLA PROGRAM

LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

B-2. LAPORAN UTANG KLAIM

Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

Program THT	Klaim THT	Utang F triwulan/ lalu	tahun/	Klaim y Disetu triwulan, berjalar belum D	ujui /tahun n tapi	Utang F triwulan, lalu yang Dibay	'tahun Sudah	Utang Kla triwulan/tah	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(5)-(7)	(10)=(4)+(6)- (8)

Asuransi Dwiguna

Jumlah

G. FORMAT LAPORAN C KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN

PENGELOLA PROGRAM

LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

C. KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN (KMPMD)

Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

11	KMPI	Premi	
Uraian	Triwulan Berjalan Triwulan Lalu		
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Asuransi Dwiguna			
b. Asuransi Kematian			
Jumlah			

H. FORMAT LAPORAN D PERKEMBANGAN PORTOFOLIO

PENGELOLA PROGRAM

LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

D. PERKEMBANGAN PORTOFOLIO

Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

Uraian		Peserta (Orang)	Uang Pertanggungan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanggungan yang masih berjalan pada awal triwulan	1		
Pertanggungan baru	2		
Jumlah I (1+2)	3		
Pensiun	4		

www.peraturan.go.id

Meninggal	5	
Keluar	6	
Jumlah II (4+5+6)	7	
Pertanggungan pada akhir triwulan (3 - 7)	8	

I. FORMAT LAPORAN E-1 LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM

					Pl	ENGELC	LA PK	ROGRAM	l						
				LAPO:	RAN F	ENYELI	ENGG	ARAAN I	PROGI	RAM					
PROGRAI ANGGOTA	PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, NNGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA														
	KE.	1011510 1 151	XIAIN F					LESAIAN			LIK IIV	DONE	ЭΙΛ		
				21				. Tahur		.,,					
													(da	lam juta	rupiah)
Program	Klaim JKK/JKm	Klaim o	Akhir	Klaim Diaju		Klaim Haru		Klaim : Diset		Klaim Diset		Klai: Ditol		Klaim Pros	Dalam ses
OKIK OKIII	onn/onn	triwular n la				Diselesaikan		triwulan/tahu		trivalon/tohu				Akhir triwulan/tahun	
				11 2019	alai1	triwulan/tahu n Berjalan		n berjalan		n berjalan				berj	
						(Klaim har Dipro	us	dan te Dibay		tapi be Diba					
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Pesert a	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(15)=(7) -(9)-11)- (13)	-(10)-
							(-)							()	(12)- (14)
Program	Perawatan														
JKK	Santunan	_													
		=													
Program	Santunan														
J	Santunan														
JKm		=													
Jumlah															

J. FORMAT LAPORAN E-2 LAPORAN UTANG KLAIM

			PE	NGELOLA	PROGI	RAM			
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM									
	MINAN KECELA OLISIAN NEGAR KEMENTERI	A REPUBL	IK INDO	ONESIA, D	AN PEC	GAWAI APAI	RATUR SI	PIL NEGARA I	AL INDONESIA, DI LINGKUNGAN
			E-2. I	APORAN 1	UTANG	KLAIM			
			Perio	de Triwula	an Ta	ıhun			
									(dalam juta rupiah
Program	Klaim	Utang I		Klaim		Utang I	Claim		aim Akhir
JKK JKm	JKK/JKm	triwulan, lalu		Disett triwulan, berjalar belum D	tahun tapi	triwulan/ta yang Sudah	nun iaiu Dibayar	triwulan/tai	nun berjalan
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(5)-(7)	(10)=(4)+(6)-(8)
Program JKK	Perawatan								
	Santunan	_							
	_	_							
Program JKm	Santunan								
Jumlah									

K. FORMAT LAPORAN F CADANGAN TEKNIS

PENGELOLA PROGRAM

LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

F. CADANGAN TEKNIS

Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

	Cadangai		
Uraian	Triwulan Berjalan	Triwulan Lalu	Premi
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Program JKK		••••	••••
b. Progarm JKm			
Jumlah			

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 237/PMK.02/2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- A. Format Laporan Keuangan (1)
- B. Format Laporan Keuangan (2)

C.	Format Lanaran	Vollongon	(2)	١
C.	Format Laporan	Keuangan	เอเ	ı

A. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (1)

PT ASABRI (PERSERO)					
Kantor Pusat : Jl					
JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT REPUBLIK INDONESIA, DAN PI	Γ TENTARA EGAWAI A	A NASIOI PARATU	HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN NAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOL R SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN I I NEGARA REPUBLIK INDONESIA	LISIAN Ń	IEGARA
	Per 31 J	Desembe	er 20x3 dan 20x2		
			(dal	am juta	rupiah)
KEKAYAAN	20x3	20x2	KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI	20x3	20x2
			WWW	.peratu	ran.go.id

	I. INVESTASI		III. UTANG	
1	Deposito pada Bank	1	Utang Klaim	
2	Saham	2	Utang Investasi	
3	Obligasi	3	Utang Lain	
4	Obligasi Dengan Mata Uang Asing			
5	Sukuk			
6	Surat Berharga Negara	4	Jumlah Utang (1 s/d 3)	
7	Medium Term Notes			
8	Utang Subordinasi			
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham		Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Dan Cadangan Teknis	
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	5	Cadangan Teknis Program JKK dan JKm	
11	Reksa Dana berbentuk	6	Kewajiban Manfaat Polis	
	kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas		Masa Depan	
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	7	Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (5+6)	
13	Efek beragun aset			
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	8	Kewajiban Lainnya	
15	Penyertaan Langsung	9	Jumlah Kewajiban(4+7+8)	
16	Tanah dan Bangunan			
17	Investasi Lainnya			
18	Jumlah Investasi (1 s/d 17)	 10	Pinjaman Subordinasi	
	II. BUKAN INVESTASI		IV. MODAL SENDIRI	
19	Kas dan Bank	11	Modal Disetor	
20	Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKm	12	Agio Saham	
21	Piutang iuran atas kewajiban masa lalu <i>(past service liability)</i> Program THT	13	Cadangan	
22	Piutang Investasi	14	Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga	
23	Piutang Hasil Investasi	15	Selisih Penilaian Aktiva Tetap	
24	Tanah, bangunan dengan hak strata (<i>strata title</i>) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri	16	Saldo Laba	
25	Aktiva Tetap Lain	17	Jumlah Modal Sendiri (11 s/d 16)	
26	Aktiva Lain			
27	Jumlah Bukan Investasi (19 s/d 26)			
28	Jumlah Kekayaan (18 + 227)	 18	Jumlah Kewajiban dan Modal Sendiri (10+17)	

19

B. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (2)

			(dalam juta rupiah)
No.	URAIAN	20x3	20x2
1	PENDAPATAN		
2	Pendapatan Premi		
3	Hasil Investasi		
4	Pendapatan PSL Pemerintah		
5	Pendapatan Lain		
6	Jumlah Pendapatan		
7	BEBAN		
8	Beban Klaim dan Manfaat		
9	a. Klaim Program		
	b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis		
	b.1. Cadangan Teknis tahun/triwulan tahun berjalan		
	b.2.Cadangan Teknis tahun/triwulan lalu		
	c. Kenaikan (Penurunan) KMPMD		
10	c.1. KMPMD tahun/triwulan berjalan		
11	c.2. KMPMD tahun/triwulan lalu		
12	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat		
13	Beban Investasi		
14	Beban Usaha		
15	Beban Lain		
16	Jumlah Beban		
19	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		
20	PAJAK PENGHASILAN		
21	LABA SETELAH PAJAK		

C. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (3)

	(dala:	m juta rupiah)		
Keterangan	20x3	20x2		
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas				
A. Tingkat Solvabilitas				
a. Kekayaan Yang Diperkenankan				
b. Kewajiban				
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas				
B. BTSM ²⁾				
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS				
D. Rasio Pencapaian (%)				
Informasi Lain				
a. Rasio Likuiditas (%)				
b. Rasio Perimbangan Kekayaan dengan KMPMD ¹⁾				
c. Rasio Pendapatan Investasi		••••		
d. Rasio Beban Klaim dan Beban Usaha		••••		
e. Rasio Perubahan Modal Sendiri	••••	••••		
Keterangan:				
2) BTSM = Batas Tingkat Solvabilitas Minimum 2 % x (KMPMD+Utang Kla PNS+Cadangan Teknis Program JKK dan JKm) KOMISARIS DAN DIREKSI DEWAN KOMISARIS	nim Program	ТНТ		
KOMISARIS UTAMA:				
KOMISARIS :				
KOMISARIS :				
DIREKSI				
DIREKTUR UTAMA:				
DIREKTUR :				
DIREKTUR :				
PEMILIK PERUSAHAAN				
1	.%			
2	.%			
3	.%			
Catatan :				

a. Diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat "....."

b. KMPMD dihitung oleh Aktuaris "	hitungan Laba Rugi berdasarkan SAK (Audit Report) : Rp
Jakarta, (tar	nggal-bulan-tahun)
D:	ireksi
Direktur Utama	Direktur Keuangan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI